



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 223 /D-02/ VII /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *cp*

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
<i>KAQIS</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 223 /D-02/ VII/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Fungsional Perencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Staf Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- IV. Kelompok Kerja
- a. Bidang Penataan Desa:
- Ketua : Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- Anggota : 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
2. Staf Bidang Penataan Desa
- b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam:
- Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
- Anggota : 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
2. Staf Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
- c. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Manusia:
- Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- Anggota : 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
2. Staf Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat ^{ap}

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		
ASISTEN		
KADIS		

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 223 /P-02 / VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA 2025-2029

- I. Ketua :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris :
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029.
- III. Anggota :
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua :
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing. 

2. Anggota :

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing. *φ*

STEMPEL PARAF-KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	<i>f</i>

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM